

**PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL  
DALAM KONFLIK BERSENJATA DI NAGORNO-KARABAKH**

**Skripsi**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Hukum

**Diajukan Oleh:**

**Bagus Prastiyo**

**17.C1.0130**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2022**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata  
di Nagorno-Karabakh**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Bagus Prastiyo (17.C1.0130)

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum)

NPP: 05811995172

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Bagus Prastiyo

NIM : 17.C1.0130

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 25/10/2022

Dosen Pengaji :

1. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH.,M.Hum.

2. B. Danang Setianto, SH.,LLM.,Ph.D.

3. Adrianus Bintang Hanto N., SE.,MA.

(

(

(

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 25 OCT 2022

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI NAGORNO-KARABAKH”** tidak terdapat karya yang telah ada untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Oktober 2022



(Bagus Prastiyo)

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagus Prastiyo

NIM : 17.C1.0130

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memeberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Nonekslusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA di NAGORNO-KARABAKH”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 25 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Bagus Prastiyo

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

1. Orang-orang yang membuat anda tertawa, yang membantu anda ketika anda membutuhkan. Orang-orang yang benar-benar peduli. Mereka adalah orang-orang yang layak disimpan dalam hidup anda. Orang lain hanya lewat  
(Karl Marx)
2. Ketahuilah, bahwa anda sendiri adalah keajaiban. Dan percayalah bahwa anda dapat membuat keajaiban dengan berpikir, berdoa, percaya dan membantu orang lain  
(Adolf Hitler)

### **Skripsi ini penulis persembahkan kepada:**

1. Orang tua tercinta Alm. Bapak H. Oemar Pitoyo dan Ibu Maryati selaku orang tua kandung penulis yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata di Nagorno-Karabakh” dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Hukum dan Kominikasi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata yang terjadi di Nagorno-Karabakh pada tahun 2020 silam.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini, sehingga penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak, oleh karena hal tersebut penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:


1. Dr. Ferdinandus Hindarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Soegijapranata, Semarang.
2. Dr. Marcella E.Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
3. Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah sangat sabar dan rela menyempatkan

waktunya untuk melakukan bimbingan dengan penulis, serta memberikan dukungan dan masukan bagi penulis selama penulisan skripsi ini.

4. Alm. Bapak V. Hadiyono, S.H., M.Hum, selaku dosen wali penulis dari tahun 2017 hingga 2020 yang telah memberikan arahan dalam pengambilan mata kuliah.
5. Donny Danardono, S.H., Mag.Hum, selaku dosen wali pengganti penulis yang telah memberikan arahan pengambilan mata kuliah hingga akhir masa perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, atas segala ilmu pengetahuan dan motivasi yang telah diberikan.
7. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
8. Orang tua penulis, Alm. Bapak H. Oemar Pitoyo dan Ibu Maryati, yang telah memberikan dukungan moral dan materiil serta doa yang tulus serta hal lain yang tidak dapat dituliskan dengan kata-kata.
9. Sri Meiningrum, S.M, yang telah membantu, mendukung, serta meneman dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman satu perjuangan grup bimbingan Eunikhe Karina Priyono dan Yufita Kusuma Maharani, serta Laurensius Caesario yang telah lulus terlebih dahulu.
11. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2017.

12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas dukungan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu segenap kemampuan penulis mencoba menyajikan yang terbaik. Semoga skripsi ini akan bermanfaat dan dapat menjadi sumber referensi bagi para pembaca.



## **ABSTRAK**

Konflik bersenjata merupakan peristiwa pertikaian yang melibatkan angkatan bersenjata sebuah negara dengan negara lain atau kelompok yang dianggap setara dengan negara, hal tersebut terjadi karena konflik bersenjata dianggap sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian konflik apabila jalan damai sudah tidak dapat ditempuh, seperti dalam konflik bersenjata di nagorno-karabakh yang terjadi pada 27 september-10 November 2020, yang melibatkan dua negara yang bertetangga yaitu Armenia dan Azerbaijan.

Penulis merumuskan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan judul yang penulis angkat antara lain, bagaimana aspek hukum humaniter internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh pada tahun 2020, kemudian bagaimana penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh pada tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh pada tahun 2020 termasuk kedalam Konflik Bersenjata Internasional atau non-internasional dan sejauh mana hukum humaniter internasional dapat diterapkan dalam konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh pada tahun 2020 seperti bentuk penegakan yang dilakukan dalam melaksanakan ketentuan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik tersebut serta apa pelanggaran yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja pada saat konflik bersenjata tersebut berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis serta teknik pengumpulan data melalui studi pustaka

Berdasarkan temuan peneliti pada konflik bersenjata di nagorno-karabakh pada tahun 2020 ditemukan beberapa pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja, seperti sisa senjata yang tertinggal atau belum meledak dan penggunaan senjata yang dilarang, perlakuan terhadap tawanan perang, orang hilang, penghinaan terhadap jenazah kombatan, serta penghancuran secara sengaja atau tidak disengaja terhadap objek sipil yang dilindungi, meskipun terdapat pelanggaran namun masih terdapat pula penegakan terhadap ketentuan Hukum Humaniter Internasional seperti, bantuan kemanusiaan dan pembersihan ranjau darat.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu konflik bersenjata di nagorno-karabakh pada tahun 2020 termasuk kedalam konflik bersenjata internasional karena pihak yang terlibat aktif dalam perrusuhan adalah Negara dengan negara yaitu Armenia dan Azerbaijan, serta penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata di nagorno-karabakh pada tahun 2020 masih sangat kurang maksimal karena kedua pihak yang terlibat baik Armenia dan Azerbaijan sangat sedikit dalam meratifikasi konvensi dan perjanjian internasional yang menjadi dasar dari Hukum Humaniter Internasional.

Kata Kunci: Konflik Bersenjata internasional, hukum humaniter internasional, penerapan, pelanggaran, nagorno-karabakh 2020, Armenia, Azerbaijan.

## **ABSTRACT**

Armed conflict is an event of dispute involving the armed forces of a country with other countries or groups that are considered equal to the state, this occurs because armed conflict is considered as a last resort in conflict resolution when the peaceful path cannot be taken, as in the armed conflict in Nagorno-Karabakh which took place on 27 September-10 November 2020, which involved two neighboring countries, namely Armenia and Azerbaijan.

The author formulates several problems related to the title that the author raises, among others, how are the aspects of international humanitarian law that apply in the armed conflict in Nagorno-Karabakh in 2020, then how is the application of international humanitarian law in the armed conflict in Nagorno-Karabakh in 2020.

This study aims to determine the armed conflict in Nagorno-Karabakh in 2020 including the International or non-international Armed Conflict and the extent to which international humanitarian law can be applied in the armed conflict in Nagorno-Karabakh in 2020 such as the form of enforcement carried out in implementing the provisions of the Law. International humanitarianism in the conflict and what violations were committed either intentionally or unintentionally during the armed conflict. This study uses qualitative methods with analytical descriptive specifications and data collection techniques through literature study

Based on the findings of researchers on the armed conflict in Nagorno-Karabakh in 2020, several intentional and unintentional violations were found, such as leftover or unexploded weapons and the use of prohibited weapons, treatment of prisoners of war, missing persons, humiliation of the bodies of combatants, and the intentional or unintentional destruction of protected civilian objects, even though there are violations, there is still enforcement of the provisions of International Humanitarian Law such as humanitarian assistance and clearance of landmines.

The conclusion of this study is that the armed conflict in Nagorno-Karabakh in 2020 is included in the international armed conflict because the parties actively involved in hostilities are States with states, namely Armenia and Azerbaijan, as well as the application of international humanitarian law in armed conflicts in Nagorno-Karabakh in 2020. is still very less than optimal because the two parties involved, both Armenia and Azerbaijan, are very few in ratifying international conventions and treaties which are the basis of International Humanitarian Law.

**Keywords:** international armed conflict, international humanitarian law, implementation, violations, nagorno-karabakh 2020, Armenia, Azerbaijan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
1. Metode Pendekatan.....	9

2. Spesifikasi Penelitian .....	10
3. Objek Penelitian.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data .....	13
6. Metode Analisa Data.....	14
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II .....</b>	<b>16</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Teori Penerapan.....	16
1. Pengertian Penerapan.....	16
B. Tinjauan Mengenai Konflik Bersenjata.....	17
1. Pengertian Konflik Bersenjata .....	17
2. Jenis Konflik Bersenjata .....	19
C. Tinjauan Mengenai Hukum Humaniter Internasional .....	21
1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional .....	21
2. Sejarah, Perkembangan, dan Dasar Hukum Humaniter Internasional....	24
3. Hukum Humaniter Internasional Mengatur Tentang Konflik Bersenjata Internasional.....	26
4. Berlakunya Hukum Humaniter Internasional .....	76

5. Kejahatan Perang merupakan Pelanggaran Berat terhadap Hukum Humaniter Internasional.....	80
6. Senjata Yang Dilarang Atau Dibatasi Oleh Hukum Humaniter Internasional.....	81
7. Hubungan Hukum Humaniter Internasional dalam Struktur Hukum Internasional.....	83
<b>D. Lembaga Internasional Yang Menerapkan Hukum Humaniter Internasional</b>	
88	
1. Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	88
2. ICRC .....	97
3. Mahkamah Pidana Internasional .....	99
4. NATO .....	102
5. UNI EROPA .....	103
6. CSTO .....	108
7. Amnesty Internasional .....	109
8. IPHR / Truth Hound.....	111
9. IOM.....	112
<b>BAB III.....</b>	<b>114</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>114</b>
A. Sejarah Terjadinya Konflik di Nagorno-Karabakh.....	114

1. Terjadinya Eskalasi Konflik di Masa Akhir Uni Soviet .....	117
2. Terjadinya Kembali Konflik Bersenjata di Tahun 2020 dan Aspek Yang Berlaku Dalam Hukum Humaniter Internasional .....	121
3. Penyelesaian Konflik Bersenjata di Nagorno-Karabakh Tahun 2020 ..	124
 B. Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata di Nagorno-Karabakh .....	 127
1. Penegakan Hukum Humaniter Internasional pada konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh oleh Lembaga Internasional .....	128
2. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional pada konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh.....	147
3. Hambatan Dalam Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata di Nagorno-Karabakh .....	158
 <b>Bab IV</b> .....	 160
<b>PENUTUP</b> .....	160
A. Kesimpulan.....	160
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	161
<b>LAMPIRAN</b> .....	168